

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1 Sejarah singkat Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung

Seluruh pendapatan yang ada di Kabupaten Tulungagung sebelumnya yang mengurusinya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Namun terlalu besarnya beban lingkup dari DPPKAD Kabupaten Tulungagung membuat pengelolaan dalam hal pendapatan menjadi kurang diperhatikan.

Mengingat hal tersebut dan diperlukannya perhatian lebih untuk mengoptimalkan potensi perekonomian Kabupaten Tulungagung yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah, maka pada tahun 2008 berdirilah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung. Dengan berdirinya Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung diharapkan semakin meningkat khususnya dari PAD. Karena fokus Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung sendiri adalah pada PAD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka terbentuklah susunan organisasi Dinas Pendapatan. Kemudian untuk menindak lanjuti Perda Nomor 16 Tahun 2011 tersebut, Bupati Tulungagung mengeluarkan Peraturan Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.

4.1.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung

1. Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung

Mewujudkan Dinas Pendapatan sebagai kontributor pemenuhan APBD dibidang pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menuju kemandirian keuangan daerah.

2. Misi Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung

- a. Mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
- c. Meningkatkan profesionalisme SDM apartur untuk menuju kemandirian keuangan daerah.

4.1.1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Tulungagung No. 47 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

1. Kedudukan

- a. Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Dinas Pendapatan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

2. Tugas

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

4.1.1.4 Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No. 47 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung, susunan organisasi terdiri dari:

1. Kepala dinas, mempunyai tugas memimpin, membina, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis dibidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugas kepala dinas pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan dinas.

- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
 - c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis daerah.
 - d. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati.
2. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas, penyusunan program dan perencanaan dinas serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana dinas.
 3. Sub bagian umum, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan, rumah tangga.
 - b. Melakukan tatausaha dan administrasi kepegawaian.
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dinas.
 - d. Melaksanakan tugas dibidang hubungan masyarakat.
 - e. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
 4. Sub bagian keuangan, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan tatausaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan.

- b. Menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang.
 - c. Melakukan pembayaran gaji pegawai.
 - d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
5. Sub bagian bina program, mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan kegiatan dinas.
 - b. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas.
 - c. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
6. Bidang pendataan dan penetapan, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pendataan dan penilaian, penetapan dan pelayanan dan pengolahan data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas bidang pendataan dan penetapan mempunyai fungsi:
- a. Merumuskan kebijakan teknis pendataan dan penetapan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.

- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak dan retribusi serta penilaian lokasi/ lapangan.
 - c. Penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah.
 - d. Penghitungan dan penetapan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
 - e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan dan retribusi berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
7. Seksi pendataan dan penilaian, mempunyai tugas:
- a. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran/ SPOP PBB yang telah diisi oleh wajib pajak dan wajib retribusi.
 - b. Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak dan retribusi daerah.
 - c. Melakukan penilaian nilai jual objek pajak dan retribusi daerah.
 - d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
8. Seksi penetapan dan pelayanan, mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan penghitungan, penetapan secara jabatan dan penetapan tambahan pajak/ retribusi serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

- b. Melakukan pelayanan validasi surat setoran BPHTB.
 - c. Melakukan pelayanan pengaduan dibidang pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
 - d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
9. Seksi pengolahan data dan informasi, mempunyai tugas:
- a. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi.
 - b. Memberikan kartu pengenal NPWPD dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD)
 - c. Mengolah data formulir pendaftaran/ SPOP PBB, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB ke wajib pajak.
 - d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
10. Bidang pembukuan dan pelaporan, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang pembukuan penerimaan, pembukuan benda berharga, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.
 - b. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak dan retribusi kedalam daftar jenis pajak dan retribusi serta DHKP PBB.

- c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga.
- d. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

11. Seksi pembukuan penerimaan, mempunyai tugas:

- a. Menerima dan mencatat tembusan semua SKPD/ SKRD serta DHKP.
- b. Melakukan pembukuan penerimaan pendapatan daerah.
- c. Melakukan penghitungan tunggakan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

12. Seksi pembukuan benda berharga, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran benda berharga.
- b. Menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga.
- c. Melakukan monitoring, pembinaan pembukuan benda berharga.
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

13. Seksi evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan evaluasi laporan pendapatan daerah.

- b. Memberikan peringatan/ teguran kepada UPTD dan satuan kerja perangkat daerah atas keterlambatan penyampaian laporan pendapatan daerah.
 - c. Menyiapkan laporan tunggakan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah bulanan, tribulan dan tahunan.
 - e. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
14. Bidang penagihan dan keberatan, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang penagihan, keberatan dan pengurangan serta pemeriksaan. Dalam melaksanakan tugas bidang penagihan dan keberatan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan.
 - b. Pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
 - c. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding serta pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan batas kewenangannya.

- d. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

15. Seksi Penagihan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- b. Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.
- c. Melakukan evaluasi data dan memproses kadaluarsa penagihan.
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

16. Seksi keberatan dan pengurangan, mempunyai tugas:

- a. Menerima dan memproses surat keberatan dan surat permohonan banding.
- b. Menerima dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- c. Menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

17. Seksi pemeriksaan, mempunyai tugas:

- a. Mengadakan pemeriksaan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- b. Melakukan verifikasi lapangan atas keberatan dan pengurangan pajak, retribusi dan pendapatan daerah.
- c. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

18. Bidang perencanaan dan pengendalian, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang perencanaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan serta pemantauan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugas bidang perencanaan dan pengendalian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah.
- b. Perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah.
- c. Pembinaan teknis operasional kepada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain.
- d. Pelaksana koordinasi teknis terhadap UPTD.
- e. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi.
- f. Perumusan rancangan peraturan daerah dan keputusan Bupati tentang pajak dan retribusi daerah.

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

19. Seksi perencanaan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rancana anggaran pendapatan daerah.
- b. Melakukan pengumpulan bahan dalam penyusunan kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan program peningkatan PAD.
- c. Merencanakan program pengembangan dan pembangunan pasar milik pemerintah daerah.
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

20. Seksi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Menyiapkan bahan perumusan naskah rancangan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati tentang perpajakan, retribusi dan pendapatan lain-lain.
- c. Melakukan sosialisasi pelaksanaan peraturan daerah terkait dengan pendapatan daerah dan program kerja dibidang pendapatan daerah.
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

21. Seksi pemantauan dan pengendalian pendapatan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

- b. Melakukan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.
- c. Menyusun dan menganalisa potensi pajak dan retribusi daerah.
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

22. UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan di wilayah kecamatan.


Dalam melaksanakan tugas UPTD mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kebijakan teknis dinas.
- b. Pelaksanaan program kerja dinas dan kebijakan teknis dinas.
- c. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- d. Pelaksanaan tata naskah dinas dan kearsipan.
- e. Pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian dilingkup UPTD.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pelayanan pasar.
- h. Pelaksanaan tertib administrasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi pasar.
- i. Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan dan pembangunan pasar.
- j. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan Camat di wilayah kerjanya.

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

23. Kelompok jabatan fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011

4.1.2 Deskripsi Data

4.1.2.1 Efektifitas Penerimaan Daerah Kabupaten Tulungagung

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa efektifitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil. Mardiasmo (2009: 4) mengemukakan bahwa efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*.

Berdasarkan pengertian diatas efektifitas disini merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan target yang ditetapkan.

1. Efektifitas pajak daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, pajak daerah Kabupaten Tulungagung meliputi: 1) Pajak hotel, 2) Pajak restoran, 3) Pajak hiburan, 4) Pajak reklame, 5) Pajak penerangan jalan, 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan, 7) Pajak parkir, 8) Pajak air tanah, 9) Pajak sarang burung walet, 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Efektifitas pajak daerah adalah perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan pajak daerah selama setahun kemudian

diprosentase. Tingkat efektifitas pajak daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2010-2012

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektifitas (%)
1	2010	13.569.000.000,00	16.439.963.418,40	121,16%
2	2011	19.425.510.499,00	22.086.869.272,74	113,70%
3	2012	22.310.000.000,00	25.543.716.677,80	114,50%
Jumlah				349,36%
Rata-rata				116,45%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perbandingan realisasi dengan target rata-rata mencapai 116,45% setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah sangat efektif. Tingkat efektifitas pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 121, 16% atau pajak daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 13.569.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 16.439.963.418,-.

2. Efektifitas retribusi daerah

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010, retribusi daerah Kabupaten Tulungagung meliputi: 1) Retribusi jasa umum yang meliputi (a) retribusi pelayanan kesehatan, (b) retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, (c) retribusi penggantian biaya cetak ktp dan akte catatan sipil, (d) retribusi parkir ditepi jalan umum, (e) retribusi pelayanan pasar, (f) retribusi pengujian kendaraan

bermotor, dan (g) retribusi penggantian biaya cetak peta dan naskah dinas. 2) Retribusi jasa usaha yang meliputi: (a) retribusi pemakaian kekayaan daerah, (b) retribusi pasar grosir/ pertokoan, (c) retribusi tempat pelelangan, (d) retribusi terminal, (e) retribusi tempat khusus parkir, (f) retribusi penyediaan/ penyedotan kakus, (g) retribusi rumah potong hewan, (h) retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dan (i) retribusi penjualan produksi usaha daerah. 3) Retribusi perizinan tertentu yang meliputi: (a) retribusi izin mendirikan bangunan, (b) retribusi izin gangguan/ keramaian, (c) retribusi izin trayek, (d) retribusi pengendalian menara telekomunikasi, (e) retribusi izin usaha hotel dan (f) retribusi izin menjual minuman berakohol.

Efektifitas retribusi daerah adalah perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan retribusi daerah selama setahun kemudian diprosentase. Tingkat efektifitas retribusi daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2010-2012

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektifitas (%)
1	2010	10.497.915.000,00	13.002.271.090,50	123,85%
2	2011	12.383.087.500,00	13.843.257.383,13	111,80%
3	2012	14.335.429.800,00	15.585.227.854,58	108,72%
Jumlah				344,37%
Rata-rata				114,79%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun anggaran 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perbandingan realisasi dengan target rata-rata mencapai 114,79% setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas retribusi daerah sangat efektif. Tingkat efektifitas retribusi daerah terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 123,85% atau retribusi daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 10.497.915.000,- realisasinya sebesar Rp. 13.002.271.090,-.

3. Efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Tulungagung meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama setahun kemudian diprosentase. Tingkat efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2010-2012

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektifitas (%)
1	2010	831.649.623,00	1.147.153.688,40	137,94%
2	2011	2,009,803,582.00	2.009.804.139,03	100,00%
3	2012	1.855.404.287,87	2.154.072.487,87	116,10%
Jumlah				354,04%
Rata-rata				118,01%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung (data diolah)

Dari tabel diatas secara keseluruhan realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perbandingan realisasi dengan target rata-rata mencapai 118,01% setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sangat efektif. Tingkat efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 137,94% atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp. 831.649.623,- realisasinya sebesar Rp. 1.147.153.688,-.

4. Efektifitas lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, denda pajak, pengembalian lain-lain, layanan umum daerah, sumbangan pihak ketiga, kontribusi pengelolaan aset daerah, kontribusi pengelolaan bendungan wonorejo, kontribusi atas penghematan Rek. PJU dan ikatan kerjasama.

Efektifitas lain-lain PAD yang sah adalah perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan lain-lain PAD yang sah selama setahun kemudian diprosentase. Tingkat efektifitas lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah
Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2010-2012

No	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektifitas (%)
1	2010	46.056.900.000,00	63.781.823.341,60	138,50%
2	2011	73.135.800.573,00	86.932.939.208,17	118,86%
3	2012	92.266.876.079,20	119.176.771.390,11	129,16%
Jumlah				386,52 %
Rata-rata				128,84%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung (data diolah)

Dari tabel diatas realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun anggaran 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perbandingan realisasi dengan target rata-rata mencapai 128,84% setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas lain-lain PAD yang sah sangat efektif. Tingkat efektifitas lain-lain PAD yang sah terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 138,50% atau lain-lain PAD yang sah yang ditargetkan sebesar Rp. 46.056.900.000,- realisasinya sebesar Rp. 63.781.823.341,-.

4.1.2.2 Kontribusi Penerimaan Daerah terhadap PAD Kabupaten Tulungagung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Berdasarkan pengertian diatas kontribusi disini merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dengan realisasi PAD.

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD

Kontribusi pajak daerah adalah besarnya kontribusi realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan realisasi PAD selama setahun kemudian diprosentase. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2008-2012

No	Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2010	16.439.963.418,40	94.371.211.538,90	17,42%
2	2011	22.086.869.272,74	124.872.870.003,07	17,69%
3	2012	25.543.716.677,80	162.459.788.410,36	15,72%
Jumlah				50,83%
Rata-rata				16,94%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami naik turun, dimana pada tahun 2010

kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 17,42%. Pada tahun 2011 kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan menjadi 17,69%. Dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 15,72%. Perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan realisasi PAD rata-rata mencapai 16,94% setiap tahun. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 17,69%.

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

Kontribusi retribusi daerah adalah besarnya kontribusi realisasi penerimaan retribusi daerah dibandingkan dengan realisasi PAD selama setahun kemudian diprosentase. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2010-2012

No	Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2010	13.002.271.090,50	94.371.211.538,90	13,78%
2	2011	13.843.257.383,13	124.872.870.003,07	11,08%
3	2012	15.585.227.854,58	162.459.788.410,36	9,60%
Jumlah				34,46%
Rata-rata				11,48%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD mengalami penurunan, dimana pada tahun 2010 kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 13,78%, namun pada tahun 2011 kontribusi retribusi daerah mengalami penurunan menjadi 11,08%. Pada tahun 2012 kontribusi retribusi daerah kembali mengalami penurunan menjadi 9,60%. Perbandingan realisasi

penerimaan retribusi daerah dan realisasi PAD rata-rata mencapai 11,48% setiap tahun. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 13,78%.

3. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD

Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah besarnya kontribusi realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dibandingkan dengan realisasi PAD selama setahun kemudian diprosentase. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2010-2012

No	Tahun	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2010	1.147.153.688,40	94.371.211.538,90	1,21%
2	2011	2.009.804.139,03	124.872.870.003,07	1,61%
3	2012	2.154.072.487,87	162.459.788.410,36	1,32%
Jumlah				4,14%
Rata-rata				1,38%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD mengalami naik turun, dimana pada tahun 2010 kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD sebesar 1,21%, pada tahun 2011 kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan mengalami peningkatan menjadi 1,61%. Namun pada tahun 2012 kembali menurun menjadi 1,32%. Perbandingan realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi PAD rata-rata mencapai 1,38% setiap tahun. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,61%.

4. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD

Kontribusi lain-lain PAD yang sah adalah besarnya kontribusi realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah dibandingkan dengan realisasi PAD selama setahun kemudian diprosentase. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD tahun anggaran 2010 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah
terhadap PAD Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2010-2012

No	Tahun	Lain-lain PAD yang Sah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2010	63.781.823.341,60	94.371.211.538,90	67,59%
2	2011	86.932.939.208,17	124.872.870.003,07	69,62%
3	2012	119.176.771.390,11	162.459.788.410,36	73,36%
Jumlah				210,47%
Rata-rata				70,16%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD sebesar 67,59%, pada tahun 2011 kontribusi lain-lain PAD yang sah menjadi 69,62%. Dan pada tahun 2012 menjadi 73,36%. Perbandingan realisasi

penerimaan lain-lain PAD yang sah dan realisasi PAD rata-rata mencapai 70,16% setiap tahun. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 73,36%.

4.1.3 Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual model regresi yang di teliti berdistribusi normal atau tidak. Model yang di gunakan dalam menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Jika nilai signifikansi dari hasil kolmogorov-smirnov $> 0,05$ (5%), maka asumsi normalitas terpenuhi (Widarjono, 2010: 112).

Tabel 4.9
Hasil Uji Asumsi Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01320939
Most Extreme Differences	Absolute	.140
	Positive	.140
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.837
Asymp. Sig. (2-tailed)		.485

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data diolah

Dari hasil uji normalitas pada tabel diatas diperoleh signifikansi $0,485 > 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi dikarenakan nilai signifikansi dari hasil kolmogorov-smirnov lebih kecil dari $0,05$ (5%).

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali, (2009: 25) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel independen. Adanya multikolinieritas atau korelasi yang tinggi antara variabel independen dapat dideteksi dengan cara *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Jadi *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah $tolerance < 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$. Hasil dari uji multikolinieritas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pajak Daerah (X1)	0,515	1,943	Bebas Multikolinieritas
Retribusi Daerah (X2)	0,505	1,980	Bebas Multikolinieritas
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3)	0,805	1,242	Bebas Multikolinieritas
Lain-lain PAD yang Sah (X4)	0,457	2,186	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa tidak ada nilai *tolerance* dibawah

0,10, nilai *tolerance* berkisar antara 0,457 sampai 0,805. Begitu juga dengan nilai VIF tidak ada yang diatas 10, nilai VIF berkisar antara 1,242 sampai 2,186. Hal ini membuktikan tidak ada multikolinieritas atau bebas multikolinieritas.

4.1.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Jika varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas, sedangkan model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan koefisien korelasi rank spearman yaitu mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas (Widarjono, 2010: 89). Hasil dari uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Pajak Daerah (X1)	0,357	Homoskedastisitas
Retribusi Daerah (X2)	0,778	Homoskedastisitas
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X3)	0,169	Homoskedastisitas
Lain-lain PAD yang Sah (X4)	0,454	Homoskedastisitas

Sumber: Data diolah

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa signifikansi hasil korelasi keseluruhan variabel lebih besar dari 0,05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas yang berarti non-heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

4.1.4.3 Uji Autokorelasi

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson d test. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya autokorelasi, yaitu dengan cara melihat nilai Durbin-Watson, dimana jika nilai statistik Durbin-Watson dekat dengan 2, maka asumsi tidak terjadi autokorelasi terpenuhi (Gudono, 2011: 139). Hasil dari uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.996 ^a	.992	.991	.01404	1.929

a. Predictors: (Constant), LG10 (Lain-lain PAD yang Sah+1), LG10 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan+1), LG10 (Pajak Daerah+1), LG10 (Retribusi Daerah+1)

b. Dependent Variable: LG10 (PAD+1)

Sumber: Data diolah

Dari pengujian autokorelasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,929. Sesuai dengan kriteria nilai Durbin-Watson sangat dekat dengan 2, maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi.

4.1.5 Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dan untuk melengkapi analisis sejauh mana hubungan yang kuat antara variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen. Adapun hasil analisis adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Keofisien Regresi B	Beta	t Hitung	Sig. t
Konstanta	0,113		0,864	0,394
Pajak Daerah (X ₁)	0,173	0,132	5,884	0,000
Retribusi Daerah (X ₂)	0,169	0,074	3,281	0,003
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X ₃)	0,017	0,099	5,537	0,000
Lain-lain PAD yang Sah (X ₄)	0,727	0,882	37,011	0,000
N	= 36			
R	= 0,996			
R Square	= 0,992			
Adjusted R Square	= 0,991			
F Hitung	= 955,604			
Sig. F	= 0,000			

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data hasil regresi pada tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,113 + 0,173X_1 + 0,169X_2 + 0,017X_3 + 0,727X_4$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil regresi di atas menunjukkan bahwa konstanta sebesar 0,113. Artinya jika Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X_3) dan Lain-lain PAD yang Sah (X_4) nilainya adalah 0 (nol), maka PAD (Y) nilainya adalah 0,113.
2. Koefisien variabel Pajak Daerah (X_1) sebesar 0,173. Artinya jika pajak daerah mengalami peningkatan 1% maka PAD (Y) akan bertambah 0,173. Koefisien pajak daerah bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara pajak daerah terhadap PAD.
3. Koefisien variabel Retribusi Daerah (X_2) sebesar 0,169. Artinya jika retribusi daerah mengalami peningkatan 1% maka PAD (Y) akan bertambah 0,169. Koefisien retribusi daerah bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara retribusi daerah terhadap PAD.
4. Koefisien variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X_3) sebesar 0,017. Artinya jika hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan 1% maka PAD (Y) akan bertambah 0,017. Koefisien hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bernilai positif, artinya terjadi hubungan positif antara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD.
5. Koefisien variabel Lain-lain PAD yang Sah (X_4) sebesar 0,727. Artinya jika lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan 1% maka PAD (Y) akan bertambah 0,727. Koefisien lain-lain PAD yang sah bernilai positif,

artinya terjadi hubungan positif antara lain-lain PAD yang sah terhadap PAD.

4.1.6 Pengujian Koefisiensi Persamaan Regresi

Pengujian Koefisiensi Persamaan Regresi dilakukan dengan cara uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Sementara itu melalui nilai R^2 (koefisien determinasi) dapat diketahui kemampuan variabel independen secara prosentase kumulatif mampu menjelaskan variabel dependen.

4.1.6.1 Uji F (uji simultan)

Uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan df pembilang = k dan df penyebut = (n-k-1) signifikansi F dibawah 0,05 (5%), maka secara bersama-sama (simultan) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya (Widarjono, 2010: 24).

Tabel 4.14
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Secara Simultan (Uji F)
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.753	4	.188	955.604	.000 ^a
	Residual	.006	31	.000		
	Total	.759	35			


a. Predictors: (Constant), LG10 (Lain-lain PAD yang Sah+1), LG10 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan+1), LG10 (Pajak Daerah+1), LG10 (Retribusi Daerah+1)
 b. Dependent Variable: LG10 (PAD+1)

Sumber: Data diolah

Melalui uji F ditemukan adanya pengaruh simultan yang signifikan dari semua variabel independen yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan F sebesar $0,000 < 0,05$ (5%) dan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , yaitu sebesar $955,604 > 2,678$. Untuk menguji hipotesis kriterianya adalah sebagai berikut: H_0 diterima : Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig\ t > 0,05$

H_a diterima : Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig\ t < 0,05$

Gambar 4.2
Uji F-Statistik (Uji Simultan)



Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , yaitu sebesar $955,604 > 2,678$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a dapat diterima, artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen

yang terdiri dari pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) dan lain-lain PAD yang sah (X_4) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen PAD (Y).

4.1.6.2 Uji t (uji parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan $df = (n-k)$ dan dengan signifikansi dibawah 0,05 (5%), maka secara parsial atau individual variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2009: 17).

Tabel 4.15
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Secara Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	.113	.131		.864	.394			
LG10 (Pajak Daerah+1)	.173	.029	.132	5.884	.000	.725	.726	.095
LG10 (Retribusi Daerah+1)	.169	.051	.074	3.281	.003	.675	.508	.053
LG10 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan+1)	.017	.003	.099	5.537	.000	-.244	.705	.089
LG10 (Lain-lain PAD yang Sah+1)	.727	.020	.882	37.011	.000	.987	.989	.596

a. Dependent Variable: LG10 (PAD+1)

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan $t < 0,05$ (5%), yaitu untuk variabel pajak daerah (X_1) nilai signifikan t sebesar $0,000 < 0,05$, variabel retribusi daerah (X_2) nilai signifikan t sebesar $0,003 < 0,05$, variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) nilai signifikan t sebesar $0,000 < 0,05$ dan variabel lain-lain PAD yang sah (X_4) nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Adanya pengaruh secara parsial juga dapat dilihat dari $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,037$.


1. Variabel pajak daerah

Untuk menguji hipotesis kriterianya adalah sebagai berikut:

Ho diterima: Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig\ t > 0,05$

Ha diterima: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig\ t < 0,05$

Gambar 4.3
Uji t-Statistik Variabel Pajak Daerah



Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa $t_{hitung} 5,884 > t_{tabel} 2,037$. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha dapat diterima, artinya variabel Pajak daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y).


2. Variabel retribusi daerah

Untuk menguji hipotesis kriterianya adalah sebagai berikut:

Ho diterima: Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig\ t > 0,05$

Ha diterima: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig\ t < 0,05$

Gambar 4.4
Uji t-Statistik Variabel Retribusi Daerah



Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa $t_{hitung} 3,281 > t_{tabel} 2,037$. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha dapat diterima, artinya variabel Retribusi daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y).


3. Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Untuk menguji hipotesis kriterianya adalah sebagai berikut:

Ho diterima: Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig\ t > 0,05$

Ha diterima: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig\ t < 0,05$

Gambar 4.5
Uji t-Statistik Variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa $t_{hitung} 5,537 > t_{tabel} 2,037$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a dapat diterima, artinya variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y).


4. Variabel lain-lain PAD yang sah

Untuk menguji hipotesis kriterianya adalah sebagai berikut:

H_0 diterima: Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig\ t > 0,05$

H_a diterima: Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig\ t < 0,05$

Gambar 4.6
Uji t-Statistik Variabel Lain-lain PAD yang Sah



Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan bahwa $t_{hitung} 37,011 > t_{tabel} 2,037$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a dapat diterima, artinya variabel Lain-lain PAD yang Sah (X_4) berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y).

4.1.6.3 Koefisien determinasi (R^2)

Untuk melihat hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah) dan variabel dependen (PAD) dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Regresi Linier Berganda untuk Melihat
Koefisien Determinasi (Uji R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.996 ^a	.992	.991	.01404

a. Predictors: (Constant), LG10 (Lain-lain PAD yang Sah+1), LG10 (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan+1), LG10 (Pajak Daerah+1), LG10 (Retribusi Daerah+1)

Sumber: Data diolah

Dari tabel diatas menunjukkan Koefisien Determinan (Adjusted R Square) sebesar 0,991 atau 99,1%, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, artinya besarnya pengaruh variabel independen (pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) dan lain-lain PAD yang sah (X_4)) terhadap variabel dependen (PAD (Y)) adalah sebesar 99,1%. Sedangkan sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.2 Pembahasan Data Hasil Penelitian

4.2.1 Efektifitas Penerimaan Daerah Kabupaten Tulungagung

Penerimaan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 menunjukkan tingkat efektifitas yang sangat baik. Adapun penjelasan tingkat efektifitas dari penerimaan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas pajak daerah

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan setiap tahun. Realisasi penerimaan pajak daerah juga lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung sangat baik, perbandingan realisasi dengan target penerimaan pajak daerah rata-rata mencapai 116,45% setiap tahun. Halim (2007: 234) mengemukakan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila tingkat efektifitas yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%.

Efektifnya penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung ini dikarenakan adanya upaya dari pemerintah daerah untuk selalu berkomitmen dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Selain itu pelayanan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung kepada wajib pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan pajak daerah. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan adalah dengan mendatangi tempat-tempat wajib pajak untuk memberikan pengarahan tentang perpajakan yang baik dan benar, seperti contoh ada sebuah usaha yang seharusnya membayar pajak tapi ternyata mereka tidak membayar pajak pada pemerintah. Setelah ditanya oleh pengawai pemerintah mereka mengatakan sudah ada yang menarik pajak, namun yang menarik pajak ini bukan dari pemerintahan melainkan ada oknum lain diluar pemerintahan,

bahkan oknum tersebut melarang wajib pajak untuk membayar langsung pada pemerintah.

Dengan adanya pengarahannya tentang perpajakan yang baik dan benar tersebut diharapkan dapat meminimalisir adanya kebocoran dari penerimaan pajak daerah oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

2. Efektifitas retribusi daerah

Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan setiap tahun, namun tingkat efektifitasnya mengalami penurunan. Walaupun tingkat efektifitasnya mengalami penurunan namun tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tulungagung masih menunjukkan angka yang sangat baik. Rata-rata perbandingan realisasi dengan target penerimaan retribusi daerah mencapai 114,79% setiap tahun. Ini berarti tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah setiap tahun masih di atas 100%. Hal ini sesuai dengan pendapat Ulum (2009: 32) yang mengemukakan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila tingkat efektifitas yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%.

Tingkat efektifitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Tulungagung yang sangat baik ini disebabkan karena sistem pemungutan retribusi daerah Kabupaten Tulungagung yang sudah cukup baik, sistem pemungutan retribusi daerah ini menggunakan karcis/ nota, sehingga hal ini dapat membantu pemerintah dalam meminimalisir adanya kebocoran

dari penerimaan retribusi daerah. Selain itu sama seperti pajak daerah dan pendapatan yang lain pemerintah selalu berkomitmen dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

3. Efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Secara keseluruhan realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan setiap tahun, namun jika dilihat tingkat efektifitas selama tahun anggaran 2010 sampai 2012 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi. Walaupun demikian tingkat efektifitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selalu diatas 100% setiap tahunnya. hal ini dapat dilihat dari rata-rata perbandingan realisasi dan target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 118,01% setiap tahun. Menurut Halim (2007: 234) semakin tinggi tingkat efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, begitu juga sebaliknya.

Efektifnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Tulungagung ini disebabkan karena adanya upaya efektif dan efisien yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung seperti Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan BPR Bank Jatim. Tingkat efektifitas penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan yang

menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Tingkat Efektifitas Penerimaan Bagian Laba pada Perusahaan yang
Menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2010-2012

No	Perusahaan	Tahun	Target Penerimaan Bagian Laba (Rp)	Realisasi Penerimaan Bagian Laba (Rp)	Efektifitas (%)
1	PDAU	2010	25.153.622	63.414.700	252,11%
		2011	95.915.500	95.915.500	100,00%
		2012	-	-	-
2	BPR	2010	196.496.001	213.398.491	108,60%
		2011	259.850.317	259.850.317	100,00%
		2012	-	-	-
3	BPD	2010	300.000.000	855.958.497	285,32%
		2011	1.639.655.765	1.639.656.322	100,00%
		2012	1.844.654.287	2.143.322.487	116,19%
4	PT. BPR Jatim	2010	10.000.000	14.382.000	143,82%
		2011	14.382.000	14.382.000	100,00%
		2012	10.750.000	10.750.000	100,00%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat efektifitas penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 sudah cukup baik. Tingkat efektifitas perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung tersebut minimal mencapai 100% setiap tahunnya.

Bagian laba dari PDAU pada tahun 2010 tingkat efektifitasnya mencapai 252,11%, tahun 2011 menurun menjadi 100,00%. Untuk tahun 2012 penerimaan dari PDAU tidak ditargetkan, sehingga realisasinya juga tidak ada. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5

tahun 2010 penyertaan modal (investasi) daerah pada PDAU dimaksud untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh PDAU. Penyertaan modal ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan daya saing PDAU dalam perkembangan ekonomi nasional
- b. Mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan perkembangan produk PDAU
- c. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PDAU dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan
- d. Meningkatkan PAD dan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAU dilaksanakan dalam bentuk uang dan selain uang. Penyertaan modal dalam bentuk selain uang dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Penyertaan modal ini sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PDAU maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan kemudian. Nilai penyertaan modal pada PDAU dalam bentuk selain uang yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PDAU adalah sebagai berikut:

Tempat Wisata Pantai Popoh	:	Rp 2.936.800.000,-
Pesanggrahan Argowilis	:	Rp 2.331.175.000,-
Balai Rakyat	:	Rp 2.931.780.000,-
Kantor PDAU	:	Rp 118.659.000,-
Percetakan	:	RP 166.626.000,-
Jumlah		Rp 8.485.040.000,-

Penyertaan modal berupa uang bersumber pada APBD Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 2.000.000.000,-. Besarnya penyertaan modal ini akan dibayarkan pada 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2010 dan tahun 2011.

Bagian laba dari BPR pada tahun 2010 tingkat efektifitasnya sebesar 108,60%, tahun 2011 menurun menjadi 100,00%. Sama seperti bagian laba dari PDAU tahun 2012 penerimaan bagian laba dari BPR tidak ditargetkan.

Bagian laba dari BPD pada tahun 2010 tingkat efektifitasnya mencapai 285,32%, tahun 2011 menurun menjadi 100,00%, tahun 2012 kembali meningkat menjadi 116,19%. Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada BPD adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PAD dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan modal pada BPD dilaksanakan dalam bentuk pembelian saham. Sebelum menyertakan modal pada BPD, terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam APBD Kabupaten Tulungagung. Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tulungagung pada BPD adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun anggaran 2010 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 2.392.000.000,-.
- b. Pada tahun anggaran 2011 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. 2.892.000.000,-. Tanggal 10 oktober melakukan penambahan

penyertaan modal sebesar Rp. 820.000.000,- sehingga menjadi Rp. 3.712.000.000,-

- c. Pada tahun anggaran 2012 dilakukan penyertaan modal sebesar Rp. Rp. 3.712.000.000,-. Tanggal 5 april melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 13.712.000.000,-. Kemudian tanggal 25 april kembali melakukan penambahan modal sebesar Rp. 3.962.493.750 sehingga menjadi Rp. 17.674.493.750,-.

Bagian laba dari PT. BPR Jatim pada tahun 2010 tingkat efektifitasnya mencapai 143,82%. Tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan masing-masing menjadi 100,00%. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 tahun 2011 dalam rangka meningkatkan kinerja PT. BPR Jatim perlu dilakukan penyertaan modal yang dimaksud untuk pengembangan usaha yang dikelola oleh PT. BPR Jatim. Penyertaan modal ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan PAD
- b. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal UMKM
- c. Meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BPR Jatim dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di daerah.

Penyertaan modal pada PT. BPR Jatim ditetapkan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tulungagung. Penyertaan

modal ini sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PT. BPR Jatim maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan kemudian. Penyertaan modal daerah pada PT. BPR Jatim ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sampai dengan tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - b. Untuk tahun selanjutnya (tahun anggaran 2012) akan ditambah sebesar Rp. 100.000.000,-
4. Efektifitas lain-lain PAD yang sah

Realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2010 sampai 2012 secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahun. Sama seperti pendapatan lain tingkat efektifitas lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung juga sangat baik. Perbandingan realisasi dan target penerimaan lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung rata-rata mencapai 128,84% setiap tahun. Halim (2007: 234) mengemukakan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila tingkat efektifitas yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi tingkat efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik, begitu juga sebaliknya.

Efektifnya penerimaan lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung ini disebabkan karena sumber-sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung pengelolaannya sangat baik. Sehingga realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah jauh lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Seperti contoh dari penerimaan jasa giro,

pendapatan dari badan layanan umum daerah dan pendapatan dari kontribusi pengelolaan aset daerah. Tingkat efektifitas beberapa sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Tingkat Efektifitas Beberapa Sumber Penerimaan Lain-lain PAD
yang Sah Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2010-2012

No	Sumber Penerimaan	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Efektifitas (%)
1	Jasa giro	2010	3.000.000.000	4.144.643.831	138,15%
		2011	5.000.000.000	7.667.036.089	153,34%
		2012	5.000.000.000	9.782.186.813	195,64%
2	Badan layanan umum	2010	41.500.000.000	55.943.910.853	134,80%
		2011	59.000.000.000	75.223.797.575	127,50%
		2012	70.000.000.000	91.998.791.135	131,43%
3	Kontribusi pengelolaan aset daerah	2010	1.378.973.000	1.474.398.878	106,92%
		2011	1.661.896.575	2.009.011.210	120,89%
		2012	1.635.933.939	1.672.087.914	102,21%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat tingkat efektifitas dari beberapa contoh sumber-sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah sudah sangat baik. Penerimaan jasa giro secara keseluruhan realisasinya meningkat setiap tahun, begitu juga tingkat efektifitasnya. Pada tahun 2010 tingkat efektifitas penerimaan jasa giro mencapai 138,15%, tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 153,34%. Pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi 195,64%.

Pendapatan dari badan layanan umum daerah realisasinya juga mengalami peningkatan setiap tahun, sedangkan realisasinya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 tingkat efektifitasnya mencapai 134,80%, tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 127,50%, tahun 2012 kembali

mengalami peningkatan menjadi 131,43%. Pendapatan dari kontribusi pengelolaan aset daerah realisasi dan tingkat efektifitasnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 tingkat efektifitasnya sebesar 106,92%, tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 120,89%. Dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 102,21%.

4.2.2 Kontribusi penerimaan daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah semua mempunyai kontribusi dalam meningkatkan PAD. Namun, kontribusi yang diberikan penerimaan daerah tersebut tentu berbeda.

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD

Selama tahun anggaran 2010 sampai 2012 kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi. Walaupun realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan setiap tahun, namun kontribusinya dalam meningkatkan PAD masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi PAD dengan realisasi pajak daerah selama tahun anggaran 2010 sampai 2012 yang rata-rata hanya sebesar 16,94% setiap tahun.

Kurangnya kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung ini dikarenakan penerimaan sumber-sumber pajak daerah sendiri juga masih sedikit, bahkan masih ada sumber-sumber penerimaan pajak daerah yang belum terealisasi, salah satunya adalah

pajak sarang burung walet. Belum terealisasinya jenis pajak ini selain dikarenakan pajak sarang burung walet yang masih tergolong jenis pajak baru juga dikarenakan dalam penarikannya pemerintah mengalami kesulitan. Salah satu bentuk kesulitannya adalah tidak diketahuinya pemilik pasti dari sarang burung walet tersebut.

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD

Kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung selama tahun anggaran 2010 sampai 2012 mengalami penurunan setiap tahunnya. Kontribusi yang diberikan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung juga masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi PAD dengan realisasi retribusi daerah selama tahun anggaran 2010 sampai 2012 yang rata-rata hanya sebesar 11,48% setiap tahun.

Menurunnya kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung ini dikarenakan adanya perubahan peraturan daerah pada tahun 2010 sehingga ada beberapa jenis retribusi daerah yang dihapus. Jenis retribusi daerah Kabupaten Tulungagung yang dihapus antara lain retribusi izin usaha industri (IUI), surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat izin pemakaian gedung (SIPG), izin mendirikan kursus, izin bidang kesehatan, dll. Dengan dihapusnya jenis-jenis retribusi daerah tersebut, masyarakat yang memiliki kegiatan atau usaha di bidang perijinan tersebut masih tetap harus mengajukan izin dilengkapi dengan persyaratannya, namun tidak diharuskan lagi membayar retribusi.

3. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD

Kontribusi yang diberikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD selama tahun anggaran 2010 sampai 2012 mengalami fluktuasi. Kontribusi yang diberikan juga sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari rata-rata kontribusi yang diberikan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung hanya sebesar 1,38% setiap tahun. Hasil ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2010: 26) yang mengemukakan bahwa kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum memberi hasil yang signifikan bagi peningkatan PAD.

Kurangnya kontribusi yang diberikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam meningkatkan PAD ini disebabkan karena kerjasama pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan perusahaan-perusahaan baik BUMD, BUMN dan BUMS masih sedikit. Pemerintah Kabupaten Tulungagung tercatat hanya melakukan kerjasama dengan 4 perusahaan. Keempat perusahaan tersebut 2 diantaranya dengan BUMD (PDAU dan PBPR), 1 dengan BUMN (BPD) dan 1 dengan BUMS (BPR Bank Jatim).

4. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD

Kontribusi lain-lain PAD yang sah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung selama tahun anggaran 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lain-lain PAD yang sah juga memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan PAD Kabupaten

Tulungagung, rata-rata kontribusinya mencapai 70,16% setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi lain-lain PAD yang sah sangat baik. Mahmudi (2010: 27) mengemukakan bahwa pendapatan yang berasal dari dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga pada umumnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

Lain-lain PAD yang sah yang merupakan pendapatan daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan sumber-sumber penerimaan dari lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung merupakan sumber pendapatan yang berhubungan dengan aset daerah. Sehingga menjadikan penerimaan lain-lain PAD yang sah mampu berkontribusi sangat baik dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung.

Untuk meningkatkan penerimaan lain-lain PAD yang sah pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu meningkatkan sumber-sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah itu sendiri, salah satunya adalah pendapatan dari kontribusi pengelolaan bendungan Wonorejo. Bendungan Wonorejo merupakan objek wisata yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, namun penerimaan dari objek wisata ini masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Salah satu kendala kurangnya pendapatan dari kontribusi pengelolaan bendungan wonorejo terhadap PAD adalah akses jalan yang masih sulit dijangkau. Untuk itu pemerintah Kabupaten Tulungagung diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan objek wisata bendungan Wonorejo, misalnya dengan membuat jalan pintas dari Tulungagung ke Trenggalek. Dengan adanya jalan pintas tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan dari kontribusi pengelolaan bendungan wonorejo yang tentunya akan meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung.

4.2.3 Pengaruh penerimaan daerah terhadap PAD Kabupaten Tulungagung

4.2.3.1 Pengaruh penerimaan daerah secara simultan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung

Untuk menguji hipotesis secara simultan (bersama-sama) antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu dengan menggunakan uji F. Melalui uji F ditemukan adanya pengaruh simultan yang signifikan dari semua variabel independen yang digunakan meliputi pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) dan lain-lain PAD yang sah (X_4) terhadap PAD (Y).

Hal ini dapat dilihat dari nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan nilai signifikan F sebesar $0,000 < 0,05$ (5%). Artinya bahwa secara bersama-sama variabel independen yang terdiri dari pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) dan lain-lain

PAD yang sah (X_4) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen PAD (Y).

Adanya pengaruh secara simultan ini dikarenakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mempunyai peran penting dalam meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung. PAD merupakan salah satu modal utama dalam mendukung proses pembangunan di daerah, sehingga hal ini akan sangat berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Mahmudi (2010: 18) mengemukakan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahmani (2008) yang menyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Anggraeni (2010) menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama pengaruh terhadap PAD. Selanjutnya Kurniawan (2010) juga menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah keduanya berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

4.2.3.2 Pengaruh penerimaan daerah secara parsial terhadap PAD

Kabupaten Tulungagung

Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan uji t, yaitu menguji secara sendiri-sendiri variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji parsial dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel bebas

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap PAD. Keempat variabel tersebut adalah pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) dan lain-lain PAD yang sah (X_4). Hasil ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $t < 0,05$ (5%) dan dilihat dari $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,037$ maka variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Pengaruh Pajak Daerah (X_1) terhadap PAD (Y)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pajak daerah (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber PAD tentu akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD, sehingga pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan PAD. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2010: 21) yang menyatakan bahwa secara umum, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD.

Adanya pengaruh pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Tulungagung ini disebabkan karena penerimaan pajak daerah mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung. Artinya semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka PAD Kabupaten Tulungagung juga akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya jika penerimaan pajak daerah mengalami penurunan maka PAD Kabupaten Tulungagung juga akan mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahmani (2008) yang menyatakan bahwa tingkat efektifitas

pemungutan pajak daerah berpengaruh terhadap PAD. Ruswandi (2009) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD.

2. Pengaruh Retribusi Daerah (X_2) terhadap PAD

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Retribusi daerah merupakan sumber penerimaan kedua penyumbang PAD, sehingga retribusi daerah akan mempengaruhi peningkatan dan penurunan PAD. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah lebih tinggi dari pada pajak daerah (Mahmudi, 2010: 25).

Sama seperti pajak daerah adanya pengaruh retribusi daerah terhadap PAD ini disebabkan karena retribusi daerah mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung. Sehingga semakin tinggi penerimaan retribusi daerah maka PAD Kabupaten Tulungagung juga akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya jika penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan maka PAD Kabupaten Tulungagung juga akan mengalami penurunan. Saragih (2003: 65) mengemukakan bahwa semakin banyak pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh

pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi akan semakin besar.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan Anggraeni (2010) yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Kurniawan (2010) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD.

3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X_3) terhadap PAD

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X_3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Tulungagung merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terkecil dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2010: 26) yang mengemukakan bahwa kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum memberi hasil yang signifikan bagi peningkatan PAD.

Adanya pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Tulungagung ini disebabkan karena adanya upaya efektif dan efisien yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung seperti Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU), Bank Perkreditan

Rakyat (BPR), Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan BPR Bank Jatim. Sehingga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung, walaupun kontribusi yang diberikan sangat kecil.

Dengan adanya pengaruh yang signifikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Tulungagung, diharapkan pemerintah daerah mampu untuk lebih meningkatkan PAD yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Siregar dan Bonni Siregar (2001: 396) yang mengemukakan bahwa undang-undang mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah (BUMD). Bagi daerah, BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut berwujud dua bentuk, yaitu deviden yang dibayarkan kepada daerah dan kontribusi BUMD kepada anggaran daerah. Selain itu daerah juga dapat memanfaatkan kekayaannya untuk menambah penerimaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan milik daerah.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung diharapkan memperbanyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan guna meningkatkan pendapatan daerah, semakin besar penerimaan bagian laba atas penyertaan modal yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tulungagung maka akan meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung.

4. Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah (X_4) terhadap PAD

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Lain-lain PAD yang Sah (X_4) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y). Lain-lain PAD yang sah Kabupaten Tulungagung merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan PAD. Penerimaan ini merupakan penerimaan daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga. Hasil ini mendukung teori yang mengemukakan bahwa pendapatan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro dan pendapatan bunga pada umumnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan (Mahmudi, 2010: 27).

Lain-lain PAD yang sah yang merupakan sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tulungagung, menjadikan lain-lain PAD yang sah sebagai sumber penerimaan yang paling berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Tulungagung. Artinya semakin tinggi penerimaan lain-lain PAD yang sah maka akan meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Tulungagung, begitu juga sebaliknya jika penerimaan lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan maka penerimaan PAD juga akan mengalami penurunan.

4.2.4 Pembahasan hasil penelitian berdasarkan prespektif Islam

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen yang terdiri dari pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) dan lain-lain PAD yang sah (X_4) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen PAD (Y). Maka pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam penelitian ini harus lebih memperhatikan potensi perekonomian daerahnya yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah.

Dalam pandangan islam, menurut Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal* pendapatan utama daerah berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yaitu *Ghanimah*, *Shadaqah* dan *fay'i* (Gusfahmi, 2007: 83). Selanjutnya Gusfahmi (2007: 84) mengemukakan bahwa pendapatan daerah berdasarkan tujuan penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan resmi daerah dan pendapatan tidak resmi daerah.

Pendapatan resmi daerah, yang terangkum dalam satu kesatuan nama *fay'i*, terdiri dari *jizyah*, *kharaj* dan *'ushr*-bea cukai. Maksud pendapatan resmi disini adalah pendapatan dimana daerah berhak membelanjakannya untuk kepentingan seluruh penduduk (kepentingan umum), seperti keamanan, transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan pendapatan tidak resmi daerah terdiri dari *ghanimah* dan *shadaqah*. Maksud dari pendapatan tidak resmi adalah pendapatan yang diperuntukkan hanya untuk manfaat tertentu. Meskipun daerah bertanggungjawab atas pengumpulannya, namun

daerah wajib mengeluarkannya hanya untuk tujuan pendapatan tersebut dipungut.

Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh ulil amri dalam melaksanakan pemungutan pendapatan, yaitu sebagai berikut (Gusfahmi, 2007: 146):

1. Nash yang memerintahkannya

Setiap pendapatan harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Prinsip kebijakan penerimaan yang pertama adalah harus adanya nash (Al-Quran dan Hadits) yang memerintahkannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Selain harta yang telah difardhukan oleh Allah SWT sebagai pendapatan tidak boleh diambil secara mutlak. Sebab, tidak diperbolehkan

sedikitpun mengambil harta seorang muslim, selain dengan cara yang hak menurut syara'. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ

Artinya:

“Tidak halal harta seorang muslim, kecuali dengan kerelaan darinya”

2. Harus ada pemisah Muslim dan Non-Muslim

Islam membedakan antara subjek zakat dan pajak Muslim dan non-Muslim. Zakat misalnya, hanya bersumber dari kaum Muslim, dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum Muslim.

3. Hanya golongan kaya yang menanggung beban

Prinsip kebijakan pemasukan terpenting ketiga adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 219:

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

“. . . dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS. Al-Baqarah: 219)

Orang kaya adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari kebutuhan, bukan melebihi keinginannya, apalagi melebihi syahawatnya. Yang menjadi prinsip penting disini adalah bahwa sumber penerimaan hanya dipungut dari orang kaya saja, sekalipun dari non-Muslim. Jizyah misalnya, tidak dipungut dari orang yang betul-betul mampu. Jizyah tidak diambil selain dari kaum prianya, sehingga tidak wajib bagi kaum wanita, anak-anak dan orang gila. Hal ini menunjukkan keadilan islam dalam pembebanan kepada masyarakat, sekalipun terhadap non-Muslim.

4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Prinsip kebijakan penerimaan keempat adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu, Ulil Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat di saat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar tuntutan umum inilah pemerintah boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya” (HR. Muslim/ 3408)

Diantara tanggung jawab seorang pemimpin yang dimaksud dalam Hadits diatas adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat secara keseluruhan seperti keamanan, pengobatan dan pendidikan.

Sehingga dengan adanya tanggung jawab pemenuhan kebutuhan tersebut kemaslahatan umat dapat tercapai.

Mengenai pajak daerah, dalam ekonomi Islam pajak sering dikaitkan dengan zakat, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fiqih. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat (Gusfahmi, 2007: 173). Selanjutnya Gusfahmi (2007: 179) mengemukakan bahwa jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*).

Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena mempunyai kewenangan untuk menarik pajak. Dan sebagai rakyat kita harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemimpin. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

.....

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” (QS .An-Nisa’: 59)

Maksud ayat diatas, sebagai orang yang beriman kita wajib menaati selain kepada Allah dan Rasul-Nya kita wajib menaati ulil amri (pemimpin).

Pemimpin disini dapat diartikan pemimpin (pemerintahan) yang membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umat.

Diperbolehkannya memungut pajak dalam islam alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslim yang dipikulkan kepada pemerintah.

